

Pembekalan Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung

Ami Purnamawati
Universitas Koperasi Indonesia
amipurnamawati@ikopin.ac.id

ABSTRAK

Instruksi Presiden Indonesia No 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih Desa/Kelurahan di Indonesia bertujuan untuk mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan dengan membentuk 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia. Kota Bandung yang memiliki 30 kecamatan dan 151 kelurahan harus membentuk koperasi Kelurahan Merah Putih sesuai dengan Inpres tersebut. *Leading sector* dalam pembentukan KopKel Merah Putih ini adalah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung. Salah satu tahapan persiapan pembentukan koperasi dilakukan pembekalan kepada para tokoh masyarakat, pengurus organisasi kelurahan dan calon pengurus, anggota dan pengawas koperasi di setiap kelurahan. Dengan jadwal yang ketat dari 19 – 21 Mei 2025, Penulis ditugaskan untuk memberikan Pembekalan di Kecamatan Astana Anyar yang dilaksanakan di enam kantor kelurahan yaitu, Cibadak, Pelindunghewan, Karasak, Panjunan, Nyengseret, dan Astana Anyar. Acara Pembekalan dilanjutkan dengan pembentukan koperasi dan penandatanganan para pengurus dan pengawas yang terpilih untuk pengajuan Badan Hukum Koperasi. Materi pembekalan diarahkan pada pemahaman dasar tentang koperasi yaitu tentang Jati Diri koperasi yang terdiri dari definisi koperasi, nilai koperasi dan prinsip koperasi. Jati diri koperasi penting dipahami dan diimplementasikan karena pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih dianggap sebagai bentuk gerakan *top down* yaitu dari pemerintah ke masyarakat. Padahal sejatinya pembentukan koperasi adalah dari kesadaran masyarakat untuk membentuk badan usaha untuk pemberdayaan ekonomi mereka (*bottom up*).

Kata Kunci: Pembekalan, Pembentukan Koperasi Kelurahan, Instruksi Presiden

ABSTRACT

Presidential Instruction No 9 of 2025 is about Acceleration of the Establishment of Red and White Village/Sub-district Cooperatives. Its aim is supporting the nation independence through sustainable food self-sufficiency by establishing 80,000 Merah Putih Cooperatives all over Indonesia. Bandung as municipality having 30 districts and 151 subdistricts is obliged in implementing the Presidential Instruction. The leading sector facilitating the subdistricts cooperative establishment in Bandung was the Department of Cooperative and Small Medium Enterprises. One of establishment stages was material preparation for community leaders, leaders of subdistrict organizations, and the candidates of boards, members and supervisors of cooperatives at each subdistrict. On a tight schedule (May 19-21, 2025) the writer had to conduct material preparation at six subdistricts in Karang Anyar District i.e. Cibadak, Pelindung Hewan, Nyengseret, Karasak, Panjunan, and Astana Anyar. After having the material preparation, they established their subdistrict cooperatives by signing the documentation for cooperative registration. The material topic of the preparation was focused on Cooperative Identity. It consists of cooperative definition, cooperative principles and cooperative values. The understanding of them is main key to implement

true cooperative especially when establishing Merah Putih Cooperatives tends to be top down movement rather than bottom up one.

Keywords: *Material Preparation, Subdistrict Cooperative Establishment, Presidential Instruction.*

I. PENDAHULUAN

Presiden Republik Indonesia ke-8 Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden No 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Inpres ini menargetkan desa/kelurahan di Indonesia harus membentuk 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada Hari Koperasi ke-78 pada tanggal 12 Juli 2025.

Sudah barang tentu seluruh tingkat pemerintahan dari mulai pusat sampai desa harus terlibat secara penuh untuk dapat mengimplementasikan Inpres No 9 tahun 2025 ini. Kementerian Koperasi Republik Indonesia memberikan materi dalam format video yang ditayang di *website* Kemenkop sebagai bahan sosialisasi yang dilanjutkan dengan Panduan dan Petunjuk Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Menurut Panduan tersebut pembentukan Koperasi Desa Merah Putih mengikuti tahapan sebagai berikut:

1. Pra-Musyawarah Desa (MusDes)
2. Musyawarah Desa Khusus (MusDessus)
3. Pembentukan Panitia dan Pengurus
4. Penyusunan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Desa
5. Pendaftaran dan Legalitas.

Karena tingkat pemerintahan selain desa juga terdapat kelurahan dari suatu kecamatan maka Koperasi Merah Putih tidak hanya dibentuk di desa, namun juga di kelurahan. Sehingga penamaan koperasi jika di desa Menjadi Koperasi Desa Merah Putih diteruskan dengan nama desanya, dan jika dibentuk di kelurahan menjadi Koperasi Kelurahan Merah Putih diteruskan dengan nama kelurahannya.

Langkah-langkah yang disusun oleh Kemenkop dilaksanakan dalam waktu yang relatif singkat yaitu diawali pada bulan Januari 2025 dan harus diluncurkan pada tanggal 12 Juli 2025. Oleh karena itu Kota Bandung dengan 30 kecamatan yang terdiri dari 151 kelurahan mengikuti SOP yang telah ditentukan. Untuk Musyawarah Kelurahan yang dilaksanakan dari tanggal 19-26 Mei 2025 diisi dengan kegiatan pembekalan materi perkoperasian yang diberikan oleh nara sumber dari beberapa institusi salah satunya adalah dari Universitas Koperasi Indonesia (*Ikopin University*) yang diwakili oleh enam dosen yang tersebar di enam kecamatan.

Penyampaian materi Perkoperasian ditujukan untuk mensosialisasi apa dan bagaimana Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; memberikan penyegaran atau pemahaman dan motivasi sehingga tokoh masyarakat dan calon sumber daya manusia (SDM) koperasi yaitu anggota, pengurus dan pengawas mendapatkan informasi normatif dan idealis tentang koperasi. Harapannya mereka dapat termotivasi untuk mengelola koperasi yang sesuai dengan jati diri koperasi untuk mencapai tujuannya. Koperasi bertujuan menyejahterakan anggotanya dengan indikator yang terukur yaitu dapat memberikan manfaat ekonomi langsung (MEL) maupun manfaat ekonomi tidak langsung (MELT).

II. METODE

Program Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih memiliki waktu yang terbatas sehingga Dinas KUKM Kota Bandung menyusun terlebih dahulu tahapan kegiatan pra musyawarah kelurahan sesuai dengan tahapan yang ditentukan oleh Kementerian Koperasi RI. Selanjutnya pada tahapan Musyawarah Kelurahan dirancang Program Pembekalan berkaitan dengan materi perkoperasian dalam konteks Koperasi Kelurahan Merah Putih. Penulis yang mendapatkan surat tugas dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Ikopin University mendapatkan jadwal selama hari kerja yaitu tanggal 19-21 Mei 2025 di enam kelurahan yang berada di Kecamatan Karang Anyar Kota Bandung. *Run down* yang disusun oleh Dinas KUKM Kota Bandung di setiap kelurahan adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Susunan Acara Musyawarah Kelurahan Pembentukan Koperasi Merah Putih
Di Setiap Kelurahan di Kota Bandung

NO	WAKTU	KEGIATAN
1	08.00 – 08.30	Registrasi Peserta & Persiapan Acara
2	08.30 – 08.35	Pembukaan
3	08.35 – 08.40	Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
4	08.40 – 08.45	Pembacaan Doa
5	08.45 – 08.55	Sambutan Lurah
6	08.55 – 09.00	Pemutaran Video Presiden Republik Indonesia Mengenai Koperasi Merah Putih
7	09.00 - 09.15	Pembahasan Penjelasan Maksud dan Tujuan Pembentukan Koperasi (Nara Sumber)
8	09.15 – 09.20	Foto Bersama
9	09.20 – 10.50	PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBENTUKAN KOPERASI, meliputi: 1. Pemilihan Pimpinan Rapat 2. Pembahasan Permodalan (Menetapkan Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib serta Permodalan lainnya 3. Bidang Usaha dan Rencana Kerja (KBLI, model bisnis, mitigasi risiko, Prospektus bisnis 4. Penetapan Kantor Koperasi 5. Pemilihan pengurus dan pengawas koperasi
10		Pembacaan Kesimpulan Keputusan Rapat dan Pengesahan Rapat
11		Penutup

Sebelum pelaksanaan program Pembekalan, pada tanggal 18 Mei 2025 hari Minggu Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung mengundang para nara sumber. Tujuan dari pertemuan ini Adalah pemberian penjelasan dan arahan berkaitan dengan program tersebut agar para nara sumber dapat memiliki kesamaan persepsi terutama pada saat audiens pembekalan memiliki pertanyaan-pertanyaan. Dalam forum ini juga terdapat sesi jawab. Selanjutnya dilakukan penyampaian informasi jadwal dan lokasi kegiatan bagi masing-masing nara sumber. Kegiatan rapat ini dilakukan secara daring dengan menggunakan aplikasi *Zoom*.

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandung memberikan *template* materi paparan tentang Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk disampaikan oleh nara sumber, namun tetap memberi kebebasan sesuai konteks untuk memodifikasi materi perkoperasian. Hal ini menguntungkan nara sumber untuk memberikan penekanan pada kebermanfaatan dalam berkoperasi dan memotivasi peserta untuk mengelola koperasi dengan kesungguhan dengan menerapkan *Jatidiri Koperasi*.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung memfasilitasi pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih di 151 Kelurahan. Dinas membagi Wilayah Bandung menjadi enam wilayah. Pada setiap wilayah ditugaskan tiga orang dari Dinas KUKM Kota Bandung dan Nara sumber. Personel dari Dinas KUKM memiliki tugas untuk memfasilitasi seluruh aktivitas dan administrasi; baik administrasi pembekalan maupun pembentukan koperasi.

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan *run down* dan tidak bisa dilakukan pergantian susunan acara. Acara Pembukaan lengkap dihadiri oleh Lurah beserta jajarannya, dan pimpinan organisasi kelurahan ; selain itu dihadiri pula oleh Camat atau Sekretaris Camat, atau Kepala Bidang dari kecamatan. Selain untuk memberikan sambutan dan motivasi pada masyarakatnya, Lurah ditentukan untuk menjadi Pengawas Koperasi Kelurahan Merah Putih.



Gambar 1.

Acara Pembukaan Pembekalan di Kelurahan Pelindunghewan dan Nyengseret

Materi Pembekalan

Setelah acara seremonial, nara sumber memaparkan materi perkoperasian. Karena waktu pemaparan relatif terbatas, metode yang digunakan dalam pemaparan adalah satu arah. Meski di dua kelurahan tetap terjadi sesi tanya jawab. Dalam upaya untuk memotivasi, maka penulis sebagai nara sumber menyampaikan analogi koperasi di mana terdapat tiga jenis koperasi yaitu koperasi Merpati, Koperasi Pedati dan Koperasi Sejati.

Analogi koperasi itu dimaknai bahwa jika koperasi didirikan atau dikelola dikarenakan adanya bantuan atau program pemerintah maka termasuk jenis koperasi merpati, karena merpati akan mendatangi mereka yang memberi makan. Sementara itu koperasi yang berjalan karena adanya instruksi atau ancaman maka dianalogikan sebagai koperasi pedati, karena pedati ditarik oleh binatang, dan binatang akan berjalan jika dilecut. Yang ideal tentu saja koperasi sejati, karena koperasi sejati adalah koperasi yang dikelola sesuai dengan Jati Diri Koperasi.

Analogi ini diharapkan menjadi motivasi bagi anggota, pengurus dan pengawas koperasi untuk memahami apa itu Jatidiri Koperasi yang harus diimplementasikan; karena sejatinya jatidiri koperasi memberikan arahan utuh untuk pengelolaan koperasi. Di dalam jatidiri koperasi tersirat apa itu koperasi (definisi koperasi), nilai-nilai koperasi dan prinsip-prinsip koperasi.

1. Definisi Koperasi

Penjelasan Indikator Jatidiri Koperasi dimulai dengan pemahaman definisi koperasi. Seseorang yang memahami definisi dengan rinci dapat memaknai apa itu koperasi yang sesungguhnya.

Karena di dalam definisi tersebut akan tersurat bentuk koperasi, anggota koperasi, status koperasi, usaha koperasi dan prinsip pengelolaan koperasi. Pengertian atau definisi koperasi diarahkan pada apa yang diberikan oleh Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian; meskipun definisi koperasi menurut para ahli bisa dikategorikan pada pengertian secara nominal dan fungsional.

2. Nilai-Nilai Koperasi

Nilai-nilai koperasi yang menjadi dasar untuk kesadaran anggota berkoperasi adalah *Self help* (menolong diri sendiri), tanggung jawab sendiri, demokratis, persamaan, keadilan, dan kesetiakawanan. Nilai-nilai ini bukanlah hal baru dalam praktik kehidupan bermasyarakat sehingga sudah semestinya jika pengelolaan koperasi dilandasi kesadaran untuk mengefektifkan nilai-nilai tersebut.

3. Prinsip-Prinsip Koperasi

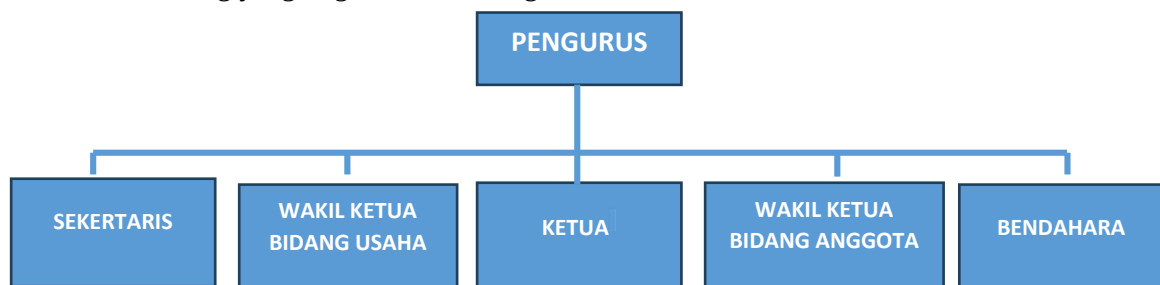
Terdapat tujuh Prinsip Koperasi yang mana jika ketujuh prinsip ini dipahami dengan seksama akan menjadikan pengelolaan koperasi berjalan secara semestinya. Prinsip menjadi panduan dalam sifat keanggotaan yaitu terbuka dan sukarela, dalam operasional setiap anggota memiliki hak suara yang sama yang dapat digunakan dalam mengajukan pendapat atau dalam pembuatan keputusan (demokratis), pembagian hasil usaha yang berbasis pada besarnya kontribusi masing-masing anggota, balas jasa yang terbatas pada modal menunjukkan bahwa keuntungan yang diperoleh anggota dasarnya adalah kesejahteraan anggota, kemandirian menunjukkan bahwa anggota dengan koperasi dapat menyelesaikan permasalahan dengan tidak tergantung pada pihak internal, pendidikan perkoperasian SDM Koperasi dan prinsip terakhir adalah kerjasama antarkoperasi.

4. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Pada topik ini terdapat materi tentang gambaran latar belakang pembentukan Koperasi Merah Putih, tata cara pembentukan Koperasi Merah Putih, Penamaan Koperasi, Pengurus, Pengawas dan Pengelola Koperasi.

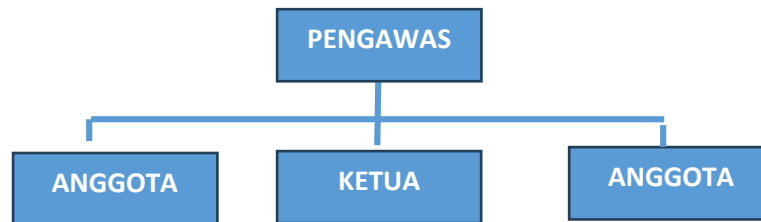
Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat dilakukan dengan tiga pilihan, yaitu (1) pendirian koperasi baru, (2) reaktivasi koperasi lama yang sudah tidak beroperasi atau (3) mengembangkan koperasi yang sudah ada. Namun pada akhirnya di enam kelurahan yang ada di Kecamatan Karang Anyar menentukan untuk membentuk koperasi baru. Untuk kegiatan usaha koperasi bergantung pada kebutuhan anggota, meskipun terdapat alternatif yang diberikan dalam panduan seperti bidang toko untuk sembako, apotek desa, simpan pinjam, layanan *cold storage*, dan unit produksi makanan lokal.

Kepengurusan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara baku menurut panduan Kemenkop adalah lima orang yang digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.
Struktur Pengurus Koperasi

Sementara itu pengawas koperasi terdiri dari tiga orang yang digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.
Struktur Pengawas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Peserta Pembekalan dalam Musyawarah Kelurahan

Undangan dari Kelurahan untuk menghadiri kegiatan Musyawarah Kelurahan adalah para tokoh masyarakat dan jajaran kelurahan dan organisasi yang ada di kelurahan. Dari para tokoh inilah pengurus dan pengawas koperasi dipilih ketika mereka sudah menyatakan diri untuk menjadi anggota koperasi.



Gambar 4
Pemberian Materi di Kelurahan Pelindung Hewan dan Nyengseret

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dengan adanya Instruksi Presiden No 9 Tahun 2025, seluruh desa atau kelurahan di Indonesia harus membentuk koperasi yang diberi nama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di 80.000 desa atau kelurahan. Secara kuantitas, target Kota Bandung membentuk 151 koperasi baru yaitu Koperasi Kelurahan Merah Putih telah tercapai. Pembekalan yang diberikan kepada tokoh masyarakat dan sumber daya manusia koperasi pada Musyawarah Kelurahan Pembentuk Koperasi lebih pada penyegaran atau penyampaian informasi tentang koperasi secara mendasar dikarenakan keterbatasan waktu. Sehingga materi berkisar pada Jatidiri Koperasi, Kebermantaatan Koperasi, dan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Saran

Keberhasilan membentuk Koperasi Kelurahan Merah Putih di seluruh kelurahan yang ada di kota Bandung secara kuantitas tentu masih menyisakan permasalahan lainnya yang berkaitan dengan bagaimana koperasi yang terbentuk secara simultan itu dapat mengoperasionalkannya sesuai dengan jatidiri koperasi. Oleh karena itu seluruh perangkat koperasi, baik anggota, pengurus dan pengawas harus memiliki wawasan baik aspek keorganisasian, keuangan maupun usaha koperasi. Pendidikan Perkoperasian tidak dapat diabaikan karena menjadi dasar bagi manajemen koperasi. Sumber daya manusia (SDM) koperasi harus aktif mengikuti pendidikan yang dilaksanakan oleh pihak eksternal atau bahkan menyelenggarakan secara mandiri dengan mengundang nara sumber yang kompeten dalam bidang yang dibutuhkan untuk pengembangan koperasi. Perlu konsistensi Lurah sebagai pengawas dan kepala pemerintahan untuk terus memberikan pengawasan yang objektif dan transparan pada jalanannya pengelolaan koperasi.

BIBLIOGRAFI

Irawan, Dandan. 2024. *Urgensi Jatidiri Koperasi*. Sumedang: Ikopin Press
Kementrian Koperasi Republik Indonesia. <https://kop.go.id/>

